



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN**

JLN. MEDAN-BANDA ACEH KM. 227 MATANGGLUMPANGDUA
E-mail : kuapeusangan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN
NOMOR : B_548/KUA.01.12.05/BA.03.2/X/2018**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)
MASJID ISTIQAMAH MATANG PANYANG
PERIODE TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN**

- Menimbang a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kesejahteraan Masjid sesuai dengan perkembangan dan keadaan serta untuk peningkatan pengendalian dan pengawasan maka dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan ;

- Mengingat 1. Undang - undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Undang -undang Nomor : 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2000
3. Undang –undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang -undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
5. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam .
6. Qanun Aceh Nomor : 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
9. Peraturan Menteri Agama Nomor : 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
10. Peraturan Menteri Agama Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.178/DJA/1982 Tahun 1982 tentang penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai Tanah dengan Hak milik
12. Peraturan Menteri Agama Nomor : 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
13. Surat Permohonan Penetapan / Pengukuhan Pengurus BKM Masjid Istiqamah Matang Panyang Nomor : 03/PAN.MI/2018 Tanggal 05 September 2018 .

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM) MASJID ISTIQAMAH
MATANG PANYANG PERIODE TAHUN 2018 - 2023**

- ertama : Menetapkan / Mengukuhkan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Matang Panyang Masa Bhakti 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan
- Kedua : Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan usaha – usaha untuk mencapai semua tujuan BKM , serta Memelihara Hak Milik BKM baik berupa benda bergerak maupun Benda tidak bergerak dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban , baik keuangan maupun Perkembangan dan Kegiatan BKM
- Ketiga ; Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sumbangan Suka /Rela /Sedeqah yang diperoleh dari Masyarakat dan Anggaran Masjid Istiqamah Matang Panyang.
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal di tetapkan. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Matanglumpangdua

Pada Tanggal : 12 November 2018

05 Rabiul Awal 1440

Kepala KUA Kecamatan Peusangan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEUSANGAN
JLN. MEDAN-BANDA ACEH KM. 227 MATANGGLUMPANGDUA
E-mail : kuapeusangan@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Perusangan
Nomor : B-548 / KUA.01.12.05/BA.03.2/X/2018
Tentang : Susunan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Istiqamah Matang Panyang periode Tahun 2018-2019

1. Penasehat : Camat Peusangan
: KUA Kecamatan Peusangan
: Imum Mukim Kemukiman Matang Panyang
: Keuchiek Kemukiman Matang Panyang
2. Ketua Umum : Tgk. Ismail Husen, S.Ag
3. Wakil Ketua I : Drs. M. Taufiq, M.Pd
4. Wakil Ketua II : T. Bustami Affan
5. Wakil Ketua III : Mahdi Ismail, SP
6. Bendahara : 1. H. Dahlan S. Pd
2. H. Usman Yacob
7. Sekretaris : 1. Azhari Daud
2. Romi Yuliansyah
8. Pengurus Bidang :
 1. Bidang Manajemen (Idarah) :
 - 1.1. Ketua : Drs. Anwar
 - 1.2. Sekretaris : Zulkifli Ali
 - 1.3. Bendahara : Mustafa AR
 - 1.4. Seksi Pendanaan dan Pembangunan : Tgk. Abdul Hamid
: H. Abdullah
 - 1.5. Seksi Pendanaan / Usaha : - Suhardi
: - M. Husen
: - M. Yusuf Ahmad
: - Bukhari
: - Perwakilan Gampong
 - 1.6. Seksi Dokumentasi : Kanzuddin, Amd
 - 1.7. Seksi Perbantuan Umum : Zuhri
 2. Bidang Kemakmuran (Imarah) :
 - 2.1. Ketua : Tgk. Abdul Halim
 - 2.2. Sekretaris : Tgk. Yusri
 - 2.3. Bendahara : Tgk. Sofyan
 - 2.4. Seksi Peribadatan : Tgk. Zainuddin

- 2.5. Seksi Pendidikan : Tgk. Munirwan
- 2.6. Seksi Majelis Ta'lim : Tgk. Fakhrun Syaqr
- 2.7. Seksi Pembinaan Wanita : Tgk. Rosdiana Abdullah
- 2.8. Seksi Pembinaan Remaja : Tgk. Khairan
- 2.9. Seksi PHBI : Tgk. Faizin Abbas
- 2.10. Seksi Infak, sadaqah, Qurban : Tgk. M. Ali Ibrahim
- 2.11. Seksi Sosial Kemasyarakatan : Tgk. Hakim Muttaqin

- 3. Bidang Pemeliharaan (Ri'ayah) :
- 3.1. Ketua : Tgk. H. Birul Abawaini
- 3.2. Sekretaris : Saifannur
- 3.3. Bendahara : Iswandi
- 3.4. Seksi Keamanan : Tarmizi Yusuf
- 3.5. Seksi Pemeliharaan Kebersihan : - Mahaban
:- Anwar Majid
:- Yusrizal
- 3.6. Seksi Perlengkapan : Azhari
- 3.7. Seksi Pernikahan : Drs. Tgk. Hasan Basri



Atas nama Masjid, 31 Oktober 2018
Kedua KUA Kecamatan Peusangan

Abdullah
: 196612311995031007